

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan masyarakat Indonesia menuju masyarakat sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, membutuhkan keserasian dan keselarasan, kelangsungan dengan dilaksanakannya pembangunan secara adil serta adanya faktor pertumbuhan ekonomi secara nasional yang stabil. Lambat laun masyarakat Indonesia berkembang dengan bertambah pula kebutuhan pada masyarakat yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan dasar : . kebutuhan pokok dan pelayanan negara. Ada pula kebutuhan pokok yang terdiri dari : pakaian, makanan, hunian, pendidikan, dan kesehatan.

Berkaca pada realita di masyarakat Indonesia saat ini kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut masih belum maksimal karena dalam pemenuhan kebutuhan yang ada membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, selain itu masyarakat kita secara kesejahteraan pun belum dapat dikatakan merata. Kesempatan ini menjadi celah bagi para penyedia dana pinjaman kepada masyarakat untuk meminjamkan dana dengan jaminan. 2 sektor dengan dukungan dana terbesar ialah sektor Industri dan komersil. Dan opsi paling tepat dalam pembiayaan pembangunan dan perekonomian bagi masyarakat saat ini adalah perbankan.

Lembaga yang ter-intermediasi dalam sektor keuangan menjadikan bank sangat berpengaruh dalam pembangunan nasional. Sebagai hal paling fundamental dalam menarik dana secara langsung dari masyarakat, bank menggunakan bentuk simpanan lalu disalurkan pada masyarakat kembali dalam bentuk kredit. Perlu

dipahami bahwa tujuan dari bank tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa perbankan di Indonesia dapat memberikan bantuan dalam rangka menerapkan pembangunan nasional khususnya pemerataan ekonomi dan stabilitas nasional menuju peningkatan kesejahteraan pada masyarakat.

Keuntungan yang didapatkan bank antara lain dengan memberikan kredit pada masyarakat. Termaktub dalam UU mengenai kredit perbankan antara lain menyediakan dana ataupun tagihan didasarkan pada kesepakatan dalam pinjam meminjam dengan peminjam, dalam hal ini peminjam memiliki kewajiban melunasi utang pada pihak bank beserta bunga imbalan ataupun hasil dari keuntungan dalam jangka panjang.¹ Thomas Suyatno mendefinisikan kredit sebagai suatu bentuk uang yang diberikan secara sukarela pada penerima kredit, dengan jumlah uang sebanyak yang digunakan oleh penerima kredit, selain itu penerima kredit memiliki hak menggunakan uang pinjaman untuk keuntungan dan membayar kredit dikemudian hari.² Sehingga dalam hal ini penerima kredit memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam hal kredit perbankan.

Pada UU No 10 Tahun 1998 yang membahas mengenai meminjamka secara kredit diharuskan disertai dengan perjanjian kredit. Maksud dari perjanjian kredit adalah mengikat pihak yang menandatangani perjanjian tersebut terdiri dari 2 subjek hukum yaitu : kreditur (pemberi kredit) dan debitur (penerima kredit).

¹ Muhammad Djumadha, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 18

² Thomas Suyatno, 2004, *Dasar-Dasar Perkreditan, Edisi ketiga*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 40

Perjanjian kredit memberikan kejelasan tanggung jawab bagi nasabah untuk membayar utang yang dimiliki kepada bank dalam batas waktu tertentu. Meskipun kerap terjadi kelalaian pada nasabah dalam membayarkan kredit yang dimiliki dengan beraneka ragam alasan, perlu dipertegas adanya hak bank dalam hal pinjam meminjam yaitu untuk mendapatkan pelunasan dari utang yang dipinjamkan. Namun dalam kenyataannya hak yang diterima bank tidak terwujud sehingga pihak bank melakukan sebuah eksekusi terhadap objek jaminan dalam perjanjian kredit kepada nasabah yang telah melanggar perjanjian. Dalam proses pengembalian dana oleh nasabah, tidak berjalan lancar seluruhnya terkadang angsuran yang dibayarkan tidak lancar sehingga saat jatuh tempo cicilan dari debitur tidak tepat waktu. Hal demikian terjadi dikarenakan nasabah tidak mempunyai dana untuk membayar cicilan kredit dan hal tersebut akan menimbulkan kredit macet. Dalam kasus debitur yang meninggal dunia, hal ini menjadi resiko harta benda yang tentu saja bersifat kualitas. Kematian pada debitur berdampak pada objek waris dari pewaris. Objek waris yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Pengertian dari pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaannya.

Ahli waris ialah anggota keluarga yang akan mendapatkan warisan dari anggota keluarga yang meninggal dunia (KBBI), bila berdasar pada Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah individu yang telah meninggal mempunyai hubungan darah ataupun perkawinan dengan pewaris. yang beragama islam, meninggalnya ahli waris serta harta peninggalan. Dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata **وَارِثٌ، وَرِثَةٌ** yang artinya waris. Sudah menjadi ketetapan bagi manusia mengalami kematian dan tanpa dapat dipungkiri hal ini dapat

memunculkan akibat hukum bagi orang terdekat, berkaitan dengan harta peninggalan dari mayit. harta yang ditinggalkan akan dibagi menjadi dua yaitu, harta yang berupa aktiva serta pasiva. Dalam pembahasan ini pasiva berbentuk utang dari orang yang telah meninggal dunia beserta dengan pembayaran pelunasan belum dilakukan, tanggung jawab atas utang tersebut diserahkan pada ahli waris untuk melunasi utang-utang. Ada kemungkinan pula ahli waris tidak menginginkan menerima bagian warisan yang diberikan kepadanya karena harta peninggalan pewaris terkait dengan utang yang diwariskan pewaris kepada ahli waris. Keengganan ahli waris dikarenakan rasa keberatan menanggung tanggung jawab dari pewaris.

Berkaca pada kasus pada perkara perdata No. 48/Pdt.G/2015/PN. Bjr. Pada kasus ini terdapat pihak ketiga yaitu ahli waris dari nasabah yang meninggal dunia merasa sudah diberi perlindungan karena kredit yang dilakukan oleh nasabah yang meninggal dunia telah diasuransikan, namun dari pihak ahli waris mendapatkan surat dari pihak bank mengenai asuransi yang tidak dapat di klaim. Hingga akhirnya pihak ahli waris menggugat pihak asuransi dikarenakan telah dirugikan, gugatan ini dilayangkan melalui Pengadilan Negeri Bogor berkaitan dengan klaim asuransi yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak Asuransi. Pihak asuransi tidak memberikan klaim asuransi tersebut dengan alasan debitur meninggal dunia pada kala asuransi sedang berjalan kurang dari 6 bulan dari kala berlakunya asuransi.³

Individu yang melakukan perjanjian guna kepentingan pribadi pada masanya sebuah perjanjian tersebut akan beralih kepada pihak ketiga dengan syarat yang

³ Putusan No. 48/Pdt.G/2015/PN.Bgr

sudah ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, situasi tersebut telah diatur dalam pasal 1315 KUHPerduta. Seseorang bisa melakukan perjanjian kepada pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang sudah ditentukan sebelumnya. Seperti didalam Pasal 1317 KUHPerduta dinyatakan bahwa menyebutkan “dapat pula perjanjian dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Sehingga dapat dimaknai adanya perjanjian bila dilakukan dapat berpindah kepada pihak ketiga, dan akan memiliki suatu syarat.

Peneliti berminat dengan fenomena ahli waris terhadap pewaris yang meninggal yang diatur ddalam Pasal 1318 KUHPerduta yang berbunyi “Jika seorang minta diperjanjikan suatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris- ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa suatu sedemikianlah maksudnya”. Sehingga dari peraturan tersevut dalam disimpulkan adanya suatu perjanjian dibuat dalam rangka kepentingan ahli waris.

Sehingga tanggung jawab ahli waris terkait kredit apabila pewaris meninggal dunia harus dipertegas. Sehigga dapat menjadi ilmu baru dalam bidang hukum perdata. Bagi peneliti hal tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan Judul “**PERJANJIAN KREDIT: KAJIAN TERHADAP AKIBAT HUKUM DARI KEMATIAN DEBITUR**”

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah akibat terhadap perjanjian kredit yang debiturnya meninggal dunia ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur ?

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan potret materi dan penelitian ini yang bersumber dari penelitian sebelumnya dengan fenomena serupa sehingga diharapkan mampu menjadi pembaruan atas fenomena ini, berikut sumber referensi sebagai tinjauan pustaka pada penelitian ini :

Pertama, merujuk pada penelitian Hapsari Hepy Jurusan Hukum UNISSULA Tahun 2021 dengan judul **“Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Bagi Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi di PT. Bank rakyat Indonesia Cabang Kartini Semarang)”** berdasarkan penelitian ini metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan analisis deskriptif. berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil apabila seseorang debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada kreditur, maka akan menimbulkan kendala kredit macet dengan salah 1 faktor yaitu debitur yang meninggal. Persamaan dengan penelitian tersebut adalah membahas mengenai kredit macet bila debitur meninggal dunia. Perbedaan dengan penelitian tersebut ialah pada objek penelitian, penelitian Hapsari Hepy berfokus pada penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan hak tanggungan, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada kedudukan pihak ahli waris dalam perdoalan keredit macet debitur meninggal dunia

Kedua, Penelitian oleh Ida Ayu Gede Putri Satria Ningsih, dkk yang mempunyai berjudul **“Pengembalian Kredit Dalam Hal Meninggalnya Debitur**

pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Buduk, mengwi Kabupaten Bandung” kreditur yang tidak bisa membayarkan kredit dengan akibat yang di kenal dengan istilah kredit macet, bila disebabkan oleh usaha debitur bangkrut atau kehilangan pekerjaan tetap serta debitur meninggal di saat masih mempunyai kewajiban untuk membayar utang terhadap Kreditur. Persamaan yang ada dengan penelitian tersebut ialah sama membahas mengenai kredit macet. Dengan terdapat perbedaannya yaitu jenis penelitian yang diterapkan yaitu penelitian yang mengkaji permasalahan dari sudut empiris. Penelitian hukum empiris yang mencakup seluruh kenyataan sosial, m

emandang hukum sebagai suatu kenyataan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Jenis pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang.

Ketiga Penelitian yang dilakukan oleh I Putu Krisna Adi Gunartha Jurusan Hukum Universitas Hasanudin Tahun 2013 Makasar yang Berjudul “**Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Akibat Wanprestasi Bagi Debitur Yang Meninggal Dunia Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur**” metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Dengan disimpulkan bahwa cara yang dilakukan bank Indonesia Cabang waingapu, sumba Timur, NTT pada penyelesaian Hukum dengan kasus wanprestasi jika debitur telah meninggal dunia didalam perjanjian dengan diupayakan restrutrisasi diharapkan mampu menjadi langkah perbaikan bagi bank dalam menjalankan perkreditan terhadap debitur yang terhambat dalam menjalankan kewajibannya, penagihan diupayakan bertemu secara langsung dengan pihak debitur dalam hal ini ialah ahli waris melalui surat peringatan, upaya

penyelesaiann pinjaman dengan melelang hak tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai upaya terakhir bila debitur atau ahli waris tidak mempunyai itikad baik.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian agar penelitian berjalan terarah sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Adanya pernyataan yang hendak dicapai adalah tujuan penelitian.⁴ Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan hukum debitur dalam perjanjian kredit yang telah meninggal dunia dan Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur.

2. Tujuan Subjektif

Guna memperluas pemahaman peneliti pada bidang Hukum Perdata yang berkaitan dengan perjanjian kredit apabila debitur meninggal dunia. Guna memperoleh data lengkap dan tepat untuk digunakan sebagai bahan-bahan hukum peneliti untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Manfaat Penelitian

⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. Hal.118-119.

Meninjau berbagai hal yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini, peneliti berharap adanya manfaat dari penelitian ini antara lain :

a. Manfaat Teoritis


Secara teoritis peneliti mengharapkan melalui penelitian ini terdapat kontribusi peneliti dalam membagikan ilmu pengetahuan khususnya dalam disiplin ilmu hukum sekaligus mampu menambah literatur yang ada, secara spesifik ilmu hukum perdata mengenai peristiwa hukum kematian debitur dalam perjanjian kredit bagaimana kedudukan hukum bagi debitur yang meninggal dunia dan bagaimana tanggung jawab ahli waris.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis peneliti berharap adanya tambahan wawasan bagi peneliti-peneliti dalam hukum agar mampu berpikir kritis, logis dan sistematis. Adanya penelitian ini semoga mampu menjadi rujukan bagi para peneliti dalam koridor disiplin ilmu hukum secara spesifik mengenai kewajiban ahli waris terhadap utang debitur yang telah meninggal dunia dan kedudukan hukum debitur yang telah meninggal dunia.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian dibutuhkan adanya kerangka pemikiran guna menguraikan teori dan konsep agar didapatkan arah penelitian ataupun panduan dalam mencapai jawaban atas suatu permasalahan dan untuk menganalisis suatu penelitian yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Aturan mengenai perjanjian kredit telah dijelaskan dalam KUHPerdato pada Buku Ketiga tepatnya pada pasal 1754, disebutkan bahwa adanya perjanjian kedua pihak dengan salah 1 pihak memberikan kepada pihak lainnya dalam jumlah tertentu berbentuk barang yang menghabiskan jumlah yang sama dalam jenis dan kondisi yang serupa (*Kumpulan Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pidana*, 2014).⁵ Kaitannya yang ada antara dua belah pihak tersebut yaitu hubungan hukum yang terdiri dari kreditur dan debitur.

Bentuk dan isi dalam suatu perjanjian kredit dalam satu perjanjian kredit terdapat enam syarat yang harus dilaksanakan yaitu jumlah utang, besar bunga, Waktu pelaksanaan, cara pembayaran kredit, klausula Opeisbaarheid, dan barang jaminan yang akan dijaminkan.⁶ Tetapi dalam suatu perjanjian ada hal-hal yang

⁵ Pasal 1754 KUHPerdato

⁶ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal.1.

menyebabkan debitur tidak memenuhi kewajibannya karena ada sesuatu yang hal seperti telah terjadi penurunan dari hasil usahanya atau bahkan terjadi suatu peristiwa dimana debitur meninggal dunia dan debitur tidak bisa lagi untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

F. Metode Penelitian

Metode menurut Winarno Surakhmad adalah guna mencapai suatu tujuan maka digunakan cara utama dengan teknik dan alat-alat tertentu berupa melakukan pegujian terhadap beberapa hipotesis.⁷ Sedangkan penelitian merupakan mencari tanggapan mengenai pernyataan pemikiran manusia mengenai permasalahan yang ada dan diperlukan solusi.⁸

Adanya suatu tahap yang perlu dilakukan dalam penelitian agar proses penelitian mengenai suatu permasalahan seperti penggalan data, analisis data hingga menjadi suatu produk temuan dalam penelitian pada ilmu hukum dibutuhkan suatu metode penelitian.

1. Metode Pendekatan.

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang ingin digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan ini berdasarkan pada data sekunder. Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum dokrinal, dikarenakan yang akan dikaji yaitu dokrin hukum, prinsip hukum serta kaidah hukum yang tertulis pada buku. Penelitian ini mempunyai sifat deskriptif analisis yang

⁷ Subekti, *OP. Cit.*, Hal. 45

⁸ Winarno Surakhmad, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah: dasar metode dan teknik*, Bandung: Tarsito, Hal.131

memiliki tujuan guna menganalisis, menginventarisir serta menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai suatu perkembangan hukum mengenai penekanan pada sumber data sekunder.⁹

2. Jenis Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan pada kegiatan ilmiah yang sifatnya deskriptif, bertujuan menguji kebenaran ada atau tidaknya suatu kenyataan yang dikarenakan sebuah fakta tertentu, penelitian hukum dilaksanakan guna memperoleh suatu argumentasi, konsep baru ataupun teori sebagai preskripsi ketika menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁰ Oleh sebab itu jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif, sebab dalam penelitian ini memiliki maksud guna menggambarkan fenomena ataupun keadaan yang terjadi mengenai perjanjian kredit.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu sumber hukum yang digunakan sebagai landasan hukum atau pengikat. Dalam penelitian hukum ini yang tergolong kedalam bahan hukum primer yaitu:

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitap Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, Hal. 15.

¹⁰ Prof. Dr. Peter Muhammad Murzaki, S.H., M.S., LL.M. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Grup. Hal. 21.

- Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomer 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- Kitap Undang-Undang Hukum Dagang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, literatur, hasil penelitian, pendapat hukum, artikel ilmiah dan perjanjian kredit antara Bank BPR BKK Purwodadi dengan debitur, serta sumber lain yang terkait pada permasalahan yang hendak diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris.

4. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan

Dalam memperoleh sumber data dengan studi kepustakaan ini penulis mengumpulkan data sekunder yang terdapat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian data-data tersebut dipelajari, diklasifikasi, serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

Bahan yang akan diperoleh dari studi kepustakaan adalah:

- Buku-buku literatur, hasil penelitian, jurnal.
- Peraturan perundang-undangan

- Kamus, dalam hal ini peneliti menggunakan kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan kamus Bahasa Inggris.

5. Metode Analisis

Analisis data ialah proses setelah mendapatkan data dan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang didapat dan menggabungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan dan asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, adalah berfikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Demi memberikan keringanan dalam suatu bahasan, menjabarkan, dan menguraikan isi penelitian, maka sistematika penelitian akan disusun dalam 4 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Pemikiran
- F. Sistematika Penulisan Skripsi

¹¹ Ahmad Tanzeh, *OP.Cit*, Hal. 96.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian perjanjian kredit
2. Unsur-unsur perjanjian Kredit
3. Syarat sahnya perjanjian
4. Asas-asas perjanjian
5. Jenis-jenis perjanjian
6. Hapusnya perjanjian

B. Tinjauan Umum Tentang perjanjian kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit
2. Subje dan Objek perjanjian
3. Unsur-unsur perjanjian
4. Jenis-jenis kredit
5. Bentuk perjanjian kredit
6. Berakhirnya perjanjian

C. Tinjauan umum mengenai kredit dan debitur

1. Pengertian kredit
2. Jenis-jenis kreditur
3. Pengertian debitur

D. Tinajauan umum tentang hukum waris

1. Pengertian Hukum Waris
2. Unsur-unsur ahli waris

E. Tinjauan umum mengenai akibat hukum

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Akibat hukum terhadap perjanjian kredit debitur meninggal dunia
- B. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang debitur

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran